



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 05. TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEDELAPAN KALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK  
R E K L A M E

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Reklame-tanggal 17-12-1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Te-nghah tanggal 20-3-1954 (Tambahan Seri C Nr.9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-kat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1975 diundangkan dalam Lembaran Da-erah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 Seri A Nr.1, kini sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah lagi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dae-rah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peratur-an Pemerintah No. 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
  3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan-di Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 17-12-1953 (Tambahan Seri C Nr.9).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN UNTUK ME-NGUBAH KE DELAPAN KALI PERATURAN PAJAK REKLAME.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Reklame tanggal 17-12-1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Maret 1954 (Tambahan Seri C No.9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan- Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1975 diundangkan- dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 Seri A Nr.1, diubah la- gi sebagai berikut :

- a. Sebutan "Dewan Pemerintah Daerah" harus dibaca "Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Kebumen".
- b. Perkataan "Kabupaten Kebumen" tersebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf h , i dan ayat (2) huruf a, b serta perkataan "Kabupaten" tersebut dalam pa- sal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (5) harus dibaca "Pemerintah Kabupaten- Daerah Tingkat II Kebumen".
- c. Perkataan "Dewan" tersebut dalam pasal 3 ayat (1), ayat (3), pasal 5 a- yat (2), pasal 9 ayat (2) harus dibaca "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen".
- d. Perkataan "Kas Kabupaten Kebumen" tersebut dalam pasal 9 ayat (1) dan - perkataan "Kas Kabupaten" tersebut dalam pasal 10 ayat (2) harus dibaca "Kas Daerah".
- e. Bilangan uang-bilangan uang tersebut dalam pasal 7 :

- ayat (1) sub a .....



- ayat (1) sub a sampai dengan sub f harus dibaca :

- sub a Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) ;
- sub b Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
- sub c Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- sub d Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- sub e Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) ;
- sub f Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

- ayat (3) sub a sampai dengan sub b harus dibaca :

- sub a Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- sub b Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah).

- ayat (4) harus dibaca Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

f. Pasal 17 ayat (1) harus dibaca :

"Pengawasan dipatuhinya Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, Kepala Dinas-Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut dimuka".

#### Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkan.

Kebumen, 8 Juli 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

K e t u a,

ttd

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N.

ttd

S O E P A R N O, S.H. Wk.  
NIP. 010013919.

Diundangkan pada tanggal 30 April 1981.  
Dimuat dalam Lembaran Daerah th. 1981  
Seri A No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
II Kebumen,

ttd

SOEPARNO, S.H.  
NIP. 010013919